



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 84965/A5/HK.01.04/2021 30 November 2021
Lampiran : Satu berkas
Hal : Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan,
Riset, dan Teknologi Nomor 381/P/2021

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi; dan
9. Yang bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 381/P/2021 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode 2021-2026, dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian Bapak/Ibu, kami sampaikan terima kasih.



Kepala Biro Hukum,

Dian Wahyuni

NIP 196210221988032001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 381/P/2021
TENTANG
ANGGOTA MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERIODE 2021-2026

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 250/P/2021 tanggal 21 September 2021 tentang Perpanjangan Masa Bakti Keanggotaan Majelis Akreditasi dan Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2016-2021 akan berakhir pada 30 November 2021;
 - b. bahwa untuk melaksanakan sistem penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui akreditasi perguruan tinggi, perlu mengangkat anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2021-2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 49);
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG ANGGOTA MAJELIS AKREDITASI BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI PERIODE 2021-2026.

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat keanggotaan Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2016-2021 yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 327/M/KPT/2016 tentang Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021 dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- KEDUA : Mengangkat Anggota Majelis Akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi periode 2021-2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Anggota Majelis Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA memiliki tugas dan wewenang:
- a. menetapkan kebijakan dan pengembangan sistem akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi secara nasional;
 - b. menetapkan kebijakan pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi dengan mempertimbangkan usul Dewan Eksekutif;
 - c. mengesahkan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran tahunan Badan Akreditasi Nasional perguruan Tinggi yang diusulkan oleh Dewan Eksekutif dan menyampaikan kepada Menteri;
 - d. menetapkan instrumen akreditasi perguruan tinggi;
 - e. menetapkan instrumen akreditasi program studi atas usul Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - f. memberikan rekomendasi atas usul pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri dari Pemerintah atau Masyarakat kepada Menteri;
 - g. memantau, mengevaluasi dan mengawasi kinerja Lembaga Akreditasi Mandiri;
 - h. memutuskan hasil evaluasi permohonan keberatan atas peringkat akreditasi perguruan tinggi;
 - i. memberikan rekomendasi kepada Menteri tentang pencabutan pengakuan Lembaga Akreditasi Mandiri berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf g;

- j. memantau, mengevaluasi, dan mengawasi kinerja Dewan Eksekutif;
- k. melakukan evaluasi dan memberi persetujuan terhadap laporan Dewan Eksekutif;
- l. melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait di lingkungan Kementerian;
- m. membangun dan mengembangkan jejaring dengan pemangku kepentingan, baik di tingkat nasional maupun internasional; dan
- n. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri setiap semester dan setiap tahun.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang relevan.

KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2021

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001



SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 381/P/2021
TENTANG
ANGGOTA MAJELIS AKREDITASI BADAN AKREDITASI
NASIONAL PERGURUAN TINGGI PERIODE 2021-2016

ANGGOTA MAJELIS AKREDITASI
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
PERIODE TAHUN 2021-2026

No	Nama	Jabatan
1.	Prof. Dr. rer. nat. Imam Buchori, S.T.	Ketua merangkap Anggota Majelis Akreditasi
2.	Iman Herwidiana Kartowisastro, Ph.D.	Sekretaris merangkap Anggota Majelis Akreditasi
3.	Dr. dr. Muhammad Isman Jusuf, Sp.S.	Anggota Majelis Akreditasi
4.	Prof. Bambang Suryoatmono, Ph.D.	Anggota Majelis Akreditasi
5.	Dr. Hendriko, S.T., M. Eng.	Anggota Majelis Akreditasi
6.	Dr. Dra. Retno Widowati, M. Si.	Anggota Majelis Akreditasi
7.	Prof. Drs. T. Basaruddin, M. Sc., Ph.D.	Anggota Majelis Akreditasi
8.	Arief Tarunakarya Surowijdojo, S.H., LL.M.	Anggota Majelis Akreditasi
9.	Direktur Dewan Eksekutif Badan Standar Nasional Perguruan Tinggi	Anggota Majelis Akreditasi

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

Dian Wahyuni
NIP. 196210221988032001

